



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 84/Pdt.P/2022/PN.Gpr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**GINANJAR** tempat/ tanggal lahir, Kediri/ 29 Oktober 1993 jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan lainnya beralamat di Dsn. Kanyoran RT.002 RW.002 Desa Kanyoran Kecamatan Semen Kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Februari 2022, dibawah Register perkara Nomor : 84/Pdt.P/2022/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI FARIDA dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kota Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **0613/23/XII/2017** tanggal 18 Desember 2017 .
2. Bahwa dan perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki – laki, yang di beri nama **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM**, lahir di Kediri tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor : 3506-LT-26042018-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 26 April 2018;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM**, tersebut sering sakit-sakitan, dan oleh karenanya harus mengganti nama anak pemohon menjadi **MUHAMMAD ARSYA REIHAN MAULANA**;
4. Bahwa setelah anak Pemohon **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM** tersebut di ganti namanya menjadi **MUHAMMAD ARSYA REIHAN MAULANA**, Anak Pemohon tersebut sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM** menjadi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN.Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MUHAMMAD ARSYA REIHAN MAULANA**;

6. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak ke 1 (satu) Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak ke 1 (satu) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon dari **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM** menjadi **MUHAMMAD ARSYA REIHAN MAULANA**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ke 1 (satu) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran 3506-LT-26042018-0067 tanggal 26 April 2018 dari nama **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM** menjadi **MUHAMMAD ARSYA REIHAN MAULANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini. .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) NIK : 3506012910930001, atas nama GINANJAR, diberi tanda **P-1**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 84/Pdt.P/2022/PN.Gpr. Penduduk (KTP-EI) NIK : 3506025003990002, atas nama SITI FARIDA, diberi tanda **P-2**;

3. Copy dan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3506-LT-26042018-0067** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 26 April 2018, atas nama **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM.**, diberi tanda **P-3**;
4. Copy dan asli Kartu Keluarga Nomor 3506012702180005 tanggal 28-03-2018 atas nama Kepala Keluarga GINANJAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda **P-4**;
5. Copy dan asli Kutipan akta Nikah Nomor 0613/23/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing-masing atas nama **JANWARTI** dan **YITNA**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk (KTP-EI) NIK : 3506012910930001, atas nama Pemohon, (bukti P-1), Kartu tanda Penduduk (KTP-EI) NIK : 3506025003990002, atas nama SITI FARIDA/ istri Pemohon dan Kartu Keluarga Nomor 3506012702180005 tanggal 28-03-2018 atas nama Kepala Keluarga GINANJAR ( bukti P-4) ;
2. Bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor **3506-LT-26042018-0067** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 26 April 2018, atas nama **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM** ( bukti P-3) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon.bahwa nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor **3506-LT-26042018-0067** tanggal 26 April 2018 tersebut hendak diganti/ dirubah namanya dari semula tercantum/ tertulis dan terbaca **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM** dirubah/ diganti dan terbaca menjadi **MUHAMMAD ARSYA REIHAN MAULANA**;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut dari **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM**, menjadi **MUHAMMAD ARSYA REIHAN MAULANA** oleh karena anak Pemohon sering sakit- sakitan dan nama tersebut dirasa tidak cocok serta atas saran dari orang- orang tua, sehingga Pemohon ingin agar mmerubah/ ganti nama anak Pemohon tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi- saksi;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran, Nomor **3506-LT-26042018-0067** tanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kediri (bukti P-3) diganti/ dirubah/ diperbaiki nama tersebut dari sebelumnya tercantum nama **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM**, menjadi **MUHAMMAD ARSYA REIHAN MAULANA** agar dokumen- dokumen milik Anak Pemohon tersebut dapat mempergunakan/ disesuaikan dengan nama dan data tersebut diatas guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, maka Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, karena untuk mengganti dan merubah nama adalah hak pribadi seseorang maka untuk itu dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan oleh pengadilan, bahwa selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat domisili dan dokumen kependudukan Pemohon tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-26042018-0067** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tanggal 26 April 2018, nama semula Anak Pemohon tertulis/ tercantum dan terbaca nama **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM**, dilakukan perubahan/ diganti/ diperbaiki nama tersebut menjadi tertulis/ tercantum dan terbaca menjadi **MUHAMMAD ARSYA REIHAN MAULANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Tempat domisili sesuai dokumen kependudukan Pemohon tersebut, guna membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor **3506-LT-26042018-0067** Atas nama **CHRISTIAN ARSYA JENSEN WILLIAM** menjadi **MUHAMMAD ARSYA REIHAN MAULANA**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, atas perubahan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN.Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mana pemohon dan tanggal lahir dalam Register yang tersedia untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta perbaikan/ perubahan nama dan data tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh Evan Setiawan Dese, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2022, Nomor : 84/Pdt.P/2022/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sukri Safar, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M**

**Sukri Safar, SH.**

**Evan Setiawan Dese, SH.**

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)